

Daftar Isi

- A. Latar Belakang**
- B. Tujuan**
- C. Organisasi**
- D. Syarat Keanggotaan**
- E. Independensi**
- F. Tugas dan Tanggung Jawab**
- G. Wewenang Komite**
- H. Etika Kerja**
- I. Rapat**
- J. Risalah Rapat**
- K. Tanggung Jawab Pelaporan**
- L. Masa Tugas**
- M. Penilaian Komite**
- N. Kajian Pedoman Kerja**

Contents

- A. Background**
- B. Purpose**
- C. Organization**
- D. Membership Qualification**
- E. Independency**
- F. Duties and Responsibilities**
- G. Authorities of the Committee**
- H. Work Ethics**
- I. Meeting**
- J. Minutes of Meeting**
- K. Responsibility for Reporting**
- L. Term of Office**
- M. Assessment of Committee**
- N. Review of Charter**

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
("PEDOMAN KERJA")
KOMITE AUDIT ("KOMITE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit di PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan").

A. Latar Belakang

Piagam Komite Audit dibuat sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip ketentuan Tata Kelola Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

**CHARTER
("CHARTER")
FOR AUDIT COMMITTEE ("COMMITTEE")
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

This document sets out the Charter for the Audit Committee at PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Company").

A. Background

The Audit Committee Charter is made in line with the implementation of the principles of Company Governance with the following provisions:

1. Regulation of Bank Indonesia Number 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
2. Circular of Bank Indonesia Number 12/13/DPbS dated 30 April 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
3. Regulation of Financial Services Authority (OJK) Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
4. Regulation of Financial Services Authority (OJK) Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment and Guidelines for the Performance of Work of the Audit Committee.
5. Regulation of OJK Number 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019

| | |
|---|---|
| <p>6. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum.</p> <p>7. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (POJK PTI).</p> <p>8. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p> <p>9. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>B. Tujuan</p> <p>Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kebenaran proses pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketepatan dari laporan keuangan Perseroan tersebut; 1.2 Kinerja fungsi Audit Internal Perseroan; dan 1.3 Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Memberikan rekomendasi dalam penunjukan, kompensasi dan pengawasan | <p>on the Implementation of Internal Audit Function at Commercial Banks.</p> <p>6. Regulation of OJK Number 39/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.</p> <p>7. Regulation of OJK Number 11/POJK.03/2022 dated 7 July 2022 on the Utilization of Information Technology by Commercial Banks (POJK PTI).</p> <p>8. Regulation of OJK Number 9 of 2023 dated 11 July 2023 on the Utilization of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in the Financial Services Activities.</p> <p>9. Regulation of OJK Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.</p> <p>B. Objectives</p> <p>The Committee is established to support the effective performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To assist the Board of Commissioners in the monitoring as follows: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 The truthfulness of the process of preparing financial report, internal control system and the accuracy of the Company's financial report. 1.2 The Performance of Company's Internal Audit function; and 1.3 Company's compliance with the applicable laws and regulations. 2. To give recommendations in the appointment, compensation and |
|---|---|

terhadap Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pembuatan laporan Audit atas laporan keuangan Perseroan atau pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu independensi mereka.

C. Organisasi

1. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite wajib seluruhnya independen, yaitu paling sedikit terdiri dari:
 - 3.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - 3.2. Pihak Independen:
 - 3.2.1. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - 3.2.2. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian perbankan syariah.

Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Pedoman Kerja ini.
4. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota Komite Audit.
5. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada poin (3.2) dibuktikan paling

supervision of Public Accountants ("PA") and/or Public Accounting Firms ("PAF") appointed by the Company to prepare an Audit report on the Company's financial report or other tasks that do not disturb their independency.

C. Organization

1. The Committee shall be established by the Board of Commissioners.
2. Members of the Committee are appointed and dismissed by the Board of Directors based on the decision of a Board of Commissioners Meeting.
3. The Committee Members shall all be independent and consist of at least:
 - 3.1. 1 (One) Independent Commissioner; and
 - 3.2. Independent Parties:
 - 3.2.1. 1 (One) person having the expertise in finance or accounting; and
 - 3.2.2. 1 (One) person having the expertise in sharia banking.

Committee Members shall be deemed independent if they have no financial relationship that can influence their ability to act independently with the management as well as the Company as contained in the Independency section herein.
4. 1 (One) member of the Board of Sharia Supervisor (BSS) may become a member of the Audit Committee.
5. The expertise of an Independent Party referred to in point (3.2) shall be proven

sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite.

6. Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja ini.
7. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada perseroan yang sama.
8. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan Agenda Rapat.
9. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat.

D. Syarat Keanggotaan

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen wajib berintegritas, independen, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi. Yang dimaksud dengan "berintegritas" antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang

at least by the possession of a competency certificate that supports the performance of function and responsibilities of the Committee.

6. The Committee is led by an Independent Commissioner cum a member. Members of the Board of Directors are not allowed to become members of the Committee. Members of the Committee must fulfill the terms and conditions of membership of the Committee as set out herein.
7. The Chairman of Committee may only hold a concurrent position as the chairman of committee maximum in 1 (one) other committee in the same company.
8. The Committee may invite other parties other than members of the Committee to be present and provide information in a Meeting, if related to the Meeting Agenda.
9. Members of the Board of Commissioners not members of the Committee may attend the Committee's meeting as an observer who do not have the voting right in making decisions in the meeting.

D. Requirements of Membership

1. Must have high integrity, capability, knowledge and adequate experince based on their educational background, and be able to communicate well. Members of the Committee from Independent Parties shall have integrity, independency, have the competencies and maintain good reputation. What is meant by "having the integrity" among others including as the

| | |
|--|---|
| <p>dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. Yang dimaksud dengan "menjaga reputasi" adalah turut menjaga reputasi Perseroan dan menjaga reputasi pribadi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wajib memahami bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, dan manajemen risiko. 3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan/atau perbankan syariah. 4. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan. 5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya. 6. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan. 7. Bukan merupakan orang dalam Kantor AP atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Perseroan sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. 8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. | <p>party not permitted to become the main party, not listed on the list of not qualified, and does not have non-performing credit or financing, as supported by a personal statement letter. What is meant by "maintaining good reputation" is taking part in safeguarding the Company's reputation and his own reputation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Must understand the Company's business especially related to services or Bank business activities, audit process, and risk management. 3. One of the Independent Parties of Committee members must have the expertise in accounting and finance, and/or sharia Banking. 4. Have adequate knowledge to read and understand financial reports. 5. Have adequate knowledge concerning capital market regulations and other regulations. 6. In order to support the performance of their duties and responsibilities, members of the Audit committee should improve their competencies from time to time through education and training. 7. Not the insiders of a Public Accounting Firm or consultants or any parties providing audit services and/or non audit and/or another consulting services within the last 6 (six) months for the Company prior to their appointments by the Board of Commissioners. Do not have direct or indirect shares with the Issuers or Public Companies. 8. Do not have Affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>10. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.</p> <p>11. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.</p> <p>12. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>E. Independensi</p> <p>1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan</p> | <p>members of the Board of Directors, or the Company's Controlling Shareholders.</p> <p>9. Former members of the Board of Directors or the Company's Executive Officers or parties having a relationship with the Company that may affect their ability to act independently, may not become Independent Party members of the Committee before cooling off for at least 6 (six) months. However, such provision shall not apply for the former Board of Directors or Executive Officer performing the supervision function.</p> <p>10. Members of the Committee shall not be permitted to own Company's shares, either directly or indirectly. In the event a member of the committee acquires shares due to a legal event, then within a period of 6 (six) months after such acquisition, the member must transfer such shares to another party.</p> <p>11. Members of the Committee are not allowed to have family relationship due to marriage and decendant up to the second degree, either horisontally or vertically with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or primary shareholders.</p> <p>12. Members of the Comiittee either directly or indirectly shall not be permitted to have a significant business relationship related to the Company's business activities.</p> <p>E. Independency</p> <p>1. Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have</p> |
|---|---|

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

F. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite memiliki tugas dan tanggungjawab utama melakukan:
 - 1.1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - 1.2. Memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

no financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently.

2. Independent Parties are members outside the Company who have no financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationships that may affect his ability to act independently.

F. Duties and Responsibilities

1. The Committee has main duties and responsibilities to:
 - 1.1. Monitor and evaluate the planning and performance of Internal and External Audits and monitor the follow up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the process of financial reporting.
 - 1.2. Provide independent professional opinions to the Board of Commissioners on the reports or matters conveyed by the Board of Directors to the Board of Commissioners and to identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners.

| | |
|---|---|
| <p>2. Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggungjawab Komite:</p> <p>2.1. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2.2. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit. Dalam hal ini Komite Audit bertanggungjawab sebagai berikut:</p> <p>2.2.1. Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.</p> <p>2.2.2. Memantau dan mengevaluasi kinerja SKAI;</p> <p>2.2.3. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;</p> | <p>2. The following are the job descriptions and responsibilities of the Committee:</p> <p>2.1. In order to support the effective performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Audit Committee prepares an annual activity plan approved by the Board of Commissioners.</p> <p>2.2. To assist the Board of Commissioners in its tasks to ensure the effectiveness of the Company's Internal Audit Work Unit (IAWU) and the effectiveness of the Board of Directors in following up the revision of audit results. In this case the Audit Committee has the following responsibilities:</p> <p>2.2.1. To monitor, study and review the effectiveness of review by the Company's Internal Audit, and monitor the follow up audit in order to evaluate the adequacy of internal control, including the adequacy in the process of financial reporting.</p> <p>2.2.2. To monitor and evaluate the IAWU performance;</p> <p>2.2.3. To monitor and evaluate the conformity of an audit performed by the public accounting firm with audit standards;</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>2.2.4. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor eksternal dan OJK;</p> | <p>2.2.4. To ensure that IAWU communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (SSB), external auditors and OJK;</p> |
| <p>2.2.5. Memastikan SKAI bekerja secara independen;</p> | <p>2.2.5. To ensure that IAWU works independently;</p> |
| <p>2.2.6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan tentang penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;</p> | <p>2.2.6. To provide recommendations to the Board of Commissioners, and to give approval regarding the preparation of audit plan, scope and budget of IAWU;</p> |
| <p>2.2.7. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan</p> | <p>2.2.7. To review audit reports and to ensure that the Board of Directors takes the necessary corrective action timely in order to overcome weaknesses in the control, fraud, issues of compliance with policies, laws and regulations or other issues identified and reported by the IAWU, Public Accounting Firm (PAF), the results of supervision by the Financial Services Authority (OJK) and/or the results of supervision of the other authorities and institutions including to provide approval if there is any change to the corrective action and the change in the targetted date of completion of such</p> |

| | |
|--|--|
| <p>perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi yang dinilai signifikan;</p> <p>2.2.8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;</p> <p>2.2.9. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>2.2.10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI;</p> <p>2.2.11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;</p> <p>2.2.12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui Piagam Audit Intern.</p> <p>2.3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.</p> <p>2.4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau</p> | <p>correction other than what has been agreed upon in the Audit Results Report on any findings related to Information Technology considered significant.</p> <p>2.2.8 To give recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of an annual remuneration to IAWU as a whole and a performance reward;</p> <p>2.2.9. To ensure that IAWU upholds the integrity in the performance of its duties;</p> <p>2.2.10.To give recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an external party to review the IAWU’s performance;</p> <p>2.2.11.To give recommendations to the Board of Commissioners in the appointment and dismissal of the Head of IAWU;</p> <p>2.2.12.To give recommendations to the Board of Commissioners in approving the Internal Audit Charter.</p> <p>2.3. To carry out monitoring and evaluation of the conformance of financial reports with the financial accounting standards.</p> <p>2.4. To perform a review on the financial information to be released by the Company to the public and/or the</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.</p> <p>2.5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.</p> <p>2.6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.</p> <p>2.7. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan <i>fee</i>, serta memastikan pelaksanaan audit oleh AP sesuai dengan standar audit yang berlaku.</p> <p>Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>authority including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information.</p> <p>2.5. To review the compliance of Company with the laws and regulations related to the Company's business activities, that is in banking, capital market, as well as other applicable laws and regulations.</p> <p>2.6. To review and provide suggestions to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest of the Company.</p> <p>2.7. To give recommendations for the appointment of public accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners to be presented to the GMS (General Meeting of Shareholders) based on independency, scope of duties and fees, and to ensure the performance of audit by the public accountants conforms with the applicable audit standards.</p> <p>In the event the Public Accountants (PA) and/or Public Accounting Firm (PAF) that have been appointed by the GMS cannot complete an audit service on the annual historical financial information during the Professional Appointment Period, the Committee shall give a recommendation for the appointment of a substitute PA and/or</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:</p> <p>2.7.1. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;</p> <p>2.7.2. Ruang lingkup audit;</p> <p>2.7.3. Imbalan jasa audit;</p> <p>2.7.4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;</p> <p>2.7.5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;</p> <p>2.7.6. Manfaat <i>fresh eye perspectives</i> yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;</p> <p>2.7.7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang dan/atau</p> <p>2.7.8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.</p> <p>2.8. Menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.</p> | <p>PAF to be presented to the Board of Commissioners.</p> <p>The giving of recommendations by the Committee shall be made by taking into account at least:</p> <p>2.7.1. Independency of the PA, PAF, and the persons in the PAF;</p> <p>2.7.2. The scope of audit;</p> <p>2.7.3. Audit service fee;</p> <p>2.7.4. Expertise and experience of the PA, PAF, and Audit Team of the PAF;</p> <p>2.7.5. Methodology, techniques and means of audit used by the PAF;</p> <p>2.7.6. The benefits of fresh eye perspectives to be obtained through the change of PA, PAF, and the Audit Team of the PAF;</p> <p>2.7.7. Potential risks on the use of audit service by the same PAF consecutively for quite a long period and/or</p> <p>2.7.8. Evaluation results of the performance of audit service on the annual historical financial information by a PA and PAF on the previous period, if any.</p> <p>2.8. To analyze the independency and objectivity of PA and PAF and the conformance of performance of audit by the PAF with the applicable audit standards.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>2.9. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.</p> <p>2.10. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.</p> <p>2.11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.</p> <p>2.12. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.</p> <p>2.13. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.</p> <p>2.14. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan AP atas jasa yang diberikannya.</p> <p>2.15. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:</p> <p>2.15.1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>2.15.2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;</p> <p>2.15.3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan</p> | <p>2.9. To analyze the adequacy of audit performed by the PA and PAF to ensure that all important risks have been taken into account.</p> <p>2.10. To review and report to the Board of Commissioners on any claims arising related to the Company.</p> <p>2.11. To review any claims related to the Company's accounting process and financial reporting.</p> <p>2.12. To keep the confidentiality of all Company's documents, data and information in its possession.</p> <p>2.13. To carry out and give authority to perform investigations within its scope of work, if needed.</p> <p>2.14. To provide independent opinions in the event of dissenting opinions between the management and the PA on the service provided.</p> <p>2.15. To evaluate the performance of audit services on the annual historical financial information by a PA and/or PAF. Such evaluation shall be performed at least by:</p> <p>2.15.1. Conformance of audit performed by the PA and/or PAF with the applicable audit standards;</p> <p>2.15.2. Adequacy of time for a site work;</p> <p>2.15.3. Study of scope of service provided and the adequacy of a pick test; and</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>2.15.4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.</p> <p>2.16. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran <i>whistleblowing</i> dan Komite dapat meminta dan atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau <i>Board of Management</i>.</p> <p>2.17. Memastikan Perseroan memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.</p> <p>3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya:</p> <p>3.1. Anggota Komite harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perseoran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</p> | <p>2.15.4. Recommended corrections given by the PA and/or PAF.</p> <p>2.16. Review any incoming complaints through the <i>whistleblowing</i> channel and the Committee may ask and or directly receive reports, determine or carry out investigations as well as other actions in relation to the complaints it receives, especially if such complaints are alleged to involve members of the Board of Directors or Board of Management.</p> <p>2.17. To ensure that the Company has an internal audit guideline which also covers an internal audit and audit of the utilization of Information Technology, and to ensure the performance of review of the internal audit function including audit on the utilization of Information Technology by using the services of an independent external party, and within the period as specified by the OJK.</p> <p>3. In carrying out its duties and responsibilities:</p> <p>3.1. Committee members must avoid all forms of conflict of interest and are prohibited from taking actions that have the potential to harm or reduce the Company's profits in carrying out their duties and responsibilities.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>3.2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan</p> <p>3.3. Anggota Komite dilarang meminta menerima imbalan komisi pelayanan uang barang berharga dan/ atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi keluarga dan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.</p> <p>3.4. Anggota Komite dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Perseroan, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:</p> <p>3.4.1. Melakukan berusaha yang terkait kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan;</p> <p>3.4.2. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau</p> <p>3.4.3. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.</p> | <p>3.2. In the event of a conflict of interest, Committee members are required to disclose the conflict of interest in every decision that meets the conditions for a conflict of interest.</p> <p>3.3. Committee members are prohibited from requesting to receive commission fees for services, money, valuables and/or anything that has economic values or other benefits, for their personal, families and other parties' benefits in the performance of the Company's business activities and other activities related to the Company.</p> <p>3.4. Committee members are prohibited from accepting orders or requests from Company shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:</p> <p>3.4.1. Carrying out business related to the Company's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation of good corporate governance at the Company;</p> <p>3.4.2. Committing criminal acts and/or things that are indicated as criminal acts; and/or</p> <p>3.4.3. Carrying out acts and things that can harm, have the potential to harm, and/or reduce the Company's profits.</p> |
|--|--|

G. Wewenang Komite

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

H. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan peraturan Perusahaan yang berlaku di Perseroan.

I. Rapat

1. Komite mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perseroan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 bulan.
2. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas konferensi video.

G. Authority of the Committee

1. The Committee is authorized to get a full, free, and unlimited access to information regarding employees, funds, assets as well as other Company's resources related to the performance of its tasks including other authority granted by the Board of Commissioners.
2. In carrying out its authority, the Committee cooperates with the IAWU and other Units as deemed necessary.
3. To involve an independent party outside the members of the Audit Committee required to assist the performance of its tasks (if needed).
4. To build cooperation with outside consultants, accountants or other external parties who provide suggestions to the Committee or give directions in relation to an investigation, seek various related information from the employees and the employees are requested to cooperate to fulfil the Committee's requests.

H. Work Ethics

Each member of the Committee shall abide by the Code of Conduct, Code of Ethics and Company regulations applicable at the Company.

I. Meetings

1. The Committee shall hold a meeting in accordance with the Company's needs at least once in a month.
2. A Committee meeting may be attended physically or through a video conference facility. Committee's meetings may be held

| | |
|--|---|
| <p>Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.</p> <p>3. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keikutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut.</p> <p>4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.</p> <p>5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.</p> <p>6. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>7. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.</p> | <p>if attended by the majority members of the Committee.</p> <p>3. A member of the Committee may participate in a Committee meeting through a telephone conference media, video conference or similar means of communication, the use of which can allow all the Committee members present at the meeting to see each other, hear and talk to each other. Participation of a member of the Committee in this manner shall be deemed as direct attendance of such member in the Committee meeting and shall be counted in determining the quorum of such Committee meeting. Resolutions adopted in such Committee Meeting shall be made in writing and signed by the Chairman of the Meeting and one of the other members present and appointed for that by the Committee Meeting.</p> <p>4. The Committee Meeting shall be chaired by the Chairman of Committee.</p> <p>5. In the event the Chairman of Committee is unable to attend, one of the members of the Committee present in the meeting may be appointed to chair the meeting.</p> <p>6. Resolutions of the Committee meeting shall be adopted in deliberation for consensus. If deliberation is not achieved, resolutions shall be adopted based on majority votes.</p> <p>7. Any dissenting opinions arising in the Committee meeting shall be stated clearly in the minutes of meeting along with the reasons thereof.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> <p>9. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>11. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.</p> <p>J. Risalah Rapat</p> <p>Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.</p> | <p>8. Committee may also adopt valid resolutions in lieu of a Committee Meeting on condition that all members of the Committee have been notified in writing and all Committee Members have given their approval on the proposal presented in writing by signing the approval of such circular. Resolutions adopted in such manner have the same power as resolutions validly adopted in a Committee Meeting.</p> <p>9. A meeting between IAWU and the Committee without the presence of a member of the Board of Directors shall be held at least once in a year.</p> <p>10. A meeting between the Audit Committee and the Compliance work unit without the presence of a member of the Board of Directors shall be held at least once in a year.</p> <p>11. A meeting between the Committee and an External Auditor without the presence of members of the Board of Directors shall be held at least once in a year after the closing of a financial report.</p> <p>J. Minutes of Meeting</p> <p>The results of a Committee meeting shall be put in the minutes of meeting to be distributed to each member of the Committee, member of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and the Corporate Secretary. The minutes of meeting of the Committee should be kept properly in printed media or electronically by the Corporate Secretary.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>K. Tanggung Jawab Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (semesteran) atau atas permintaan Dewan Komisaris. 2. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Pengangkatan dan pemberhentian Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian; dan 2.2 Evaluasi Komite terhadap pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin (2.1) wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan. 4. Komite menyusun Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada; dan 4.2 Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi AP dan/atau KAP jika ada. | <p>K. Responsibility for Reporting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The committee shall submit a report on the performance of its tasks periodically to the Board of Commissioners at least once in 6 (six) months (in semester) or at the request of the Board of Commissioners. 2. The Company shall submit to the Financial Services Authority information regarding: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 The appointment and dismissal of the Committee within 2 (two) business days after such appointment or dismissal; and 2.2 The Audit Committee's evaluation of the provision of audit service on the annual historical financial information by PA and/or PAF, within 6 (six) months after the end of a financial year. 3. Information concerning the appointment and dismissal referred to in point (2.1) must be placed on the Website of Stock Exchange and/or the Company's Website. 4. The Committee shall prepare an Audit Committee Report contained in the Annual Report, which must include, among others: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Violations committed by the Company against the applicable laws and regulations, if any; and 4.2 Errors/mistakes in the preparation of financial reports, internal control and PA's and/or PAF's independency if any. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>L. Masa Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. 2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya. 3. Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru. | <p>L. Term of Office</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The term of office of members of the Committee shall not exceed the term of office of members of the Board of Commissioners, as provided for in the Articles of Association and may be re-appointed for the next 1 (one) period only. 2. If the Chairman of Committee or a member of the Audit Committee resigns before his term of office ends, the other Independent Commissioner shall replace him. 3. If the term of office of a member of Audit Committee has ended and based on the requirements it is not possible to re-appoint him, while at the same time, the Board of Commissioners has not obtained the authority to appoint a new member of the Audit Committee, then the membership of the old Audit Committee shall be extended until the Board of Commissioners has appointed a new member of the Audit Committee. |
| <p>M. Penilaian Komite</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite wajib melakukan evaluasi terhadap efektivitas Komite (<i>self assessment</i>) sekurang-nya 1 (satu) tahun sekali. 2. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. | <p>M. Evaluation of Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Committee shall carry out an evaluation of the effectiveness of Committee (self-assessment) at least once a year. 2. The Board of Commissioners shall carry out an evaluation of Committee's performance at least on every end of financial year. |
| <p>N. Kajian Pedoman Kerja</p> <p>Komite wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan. Pedoman Kerja harus disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>N. Review of the Charter</p> <p>The Committee shall conduct a review of this Charter at least once in 3 (three) years and make a recommendation of an amendment if required. The Charter must be approved by the Board of Commissioners.</p> |

Pedoman Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

This Charter shall be effective from the date of stipulation.

SWORN TRANSLATOR'S STATEMENT

I, **DRA. NELCE MANOPPO, MBA**, a Sworn and Certified Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby state and declare, under my oath of office, that the foregoing document is a true, faithful and complete English translation of the source document in Indonesian presented to me.

Jakarta, 20 December 2023

DRA. NELCE MANOPPO, MBA

Sworn and Certified Translator

[Indonesian to English and English to Indonesian]

Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

No. AHU-35 AH.03.07.2022 dated 05 October 2022.

Address : Jln. Tebet Timur III D No. 6, Tebet, Jakarta 12820

Tel : +62-21-8299372; Mobile: +62-81311225740

E-mail : nelcemanoppo@yahoo.co.id

Reg. No.: 236/XII/2023